ABSTRAK

Skripsi ini berjudul"TINJAUAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN RADIO(Study kasus di Radio Bio FM Masbagik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur)"bertujuan untuk mengetahui struktur dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pemasangan iklan di Radio.

Iklan adalah sector yang sangat penting dalam dunia usaha yang bergerak dalam dunia perniagaan maupun jasa promosi lainnya,adanya pemasang iklan dan media radio memiliki hubungan yang sangat erat dalam hal ini,dikarenakan pengiklan membutuhkan media ini untuk meyebar luaskan produk atau jasa kepada halayak.untuk mencapai itu diantara kedua elemen ini harus melakukan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang biasa disebut dengan perjanjian pemasangan iklan,perjanjian ini digunakan sebagai pengikat antara kedua belah pihak dalam pemasangan iklan,yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak

Sehubungan dengan itu maka penelitian ini kita dapatkan berbagai permasalahan yang di dalamnya terdapat berbagai masalah di anataranya bagaimana struktur perjanjian pemasangan iklan termasuk penyelesaian di dalam Wanprestasi yang terdapat pada perjanjian iklan tersebut

Untuk menjawab permasalahan di atas dilakukan penelitian berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahannya.adanya elemen terpenting dalam pemsangan iklan terdiri dari:

1. adanya pemasang iklan di sebut sebagai debitur
2. adanya media penyiaran yaitu Radio (Bio FM)
3. ada barang atau jasa yang di iklankan.
4. adanya perjanjian pemasangan iklan.

Teknik pengumpulan data dilapangan dilakukan menggunakan teknik wawancara/interview dan observasi. Sedangkan metode penelitian menggunakan study kasus yaitu dengan penelitian yang di tujukan pada objek penelitian sempel disini yaiti Radio BIO FM Masbagik.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa keempat elemen penting di atas dalam struktur pemasangan iklan jika terjadi wanprestasi di antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan berdasarkan perjanjian dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dengan menggunakan mediasi,sebagai mediatornya diundang atau di panggil pakar hukum dan tokoh agama.